



Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Pengaturan Komite Pemantau dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Danantara

Siti Rachmawati Gunawan ^{1*}, Sukarmi ¹, Amelia Sri Kusuma Dewi ¹, Heru R. Hadi ¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: sitirachmawatigunawan77@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16-08-2026

Diterima, 22-10-2026

Dipublikasi, 27-10-2026

Kata Kunci:

Danantara; Komite Pemantau dan Akuntabilitas; Konflik Kepentingan; Independensi Kelembagaan; Tata Kelola.

Abstrak

Pengelolaan investasi dan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memerlukan kerangka tata kelola yang menjamin kepastian hukum, independensi pemantauan, pencegahan konflik kepentingan, dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA), serta merumuskan desain pengaturan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 telah memberikan dasar pembentukan KPA, tetapi belum mengatur secara terperinci kedudukan kelembagaan, batas kewenangan, jaminan independensi, akses informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Sementara itu, pengaturan konflik kepentingan dalam Pasal 27 masih memerlukan penjabaran operasional, khususnya mengenai konsekuensi pengungkapan kepentingan oleh anggota KPA. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden yang mengatur kriteria dan mekanisme pengangkatan anggota, larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik fungsi, mitigasi konflik kepentingan, prosedur pemantauan, serta kewajiban menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi. Rekonstruksi tersebut diharapkan membentuk mekanisme pemantauan yang independen, transparan, dan akuntabel tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.

Abstract

The management of state investments and assets through the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) requires a governance framework that ensures legal certainty, independent monitoring, conflict-of-interest prevention, and institutional accountability. This study examines the adequacy of the legal framework governing the institutional position, authority, independence, and accountability of the Monitoring and Accountability Committee (Komite Pemantau dan Akuntabilitas—KPA), and proposes an appropriate regulatory design to strengthen monitoring effectiveness and follow-up mechanisms. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed descriptively and qualitatively through legal interpretation and prescriptive legal reasoning. The findings indicate that Article 24 of Government Regulation No. 10 of 2025 provides a legal basis for establishing the KPA but does not comprehensively specify its institutional status, limits of authority, safeguards for independence, access to information, or accountability mechanisms. Furthermore, the conflict-of-interest provisions under Article 27 require operational clarification, particularly concerning the consequences of disclosure by KPA members. Accordingly, further regulation through a Presidential Regulation is necessary to establish membership criteria and

Keywords:

Danantara; Monitoring and Accountability Committee; conflict of interest; institutional independence; governance.

appointment procedures, restrictions on concurrent positions that may create functional conflicts, conflict-of-interest mitigation mechanisms, standardized monitoring procedures, and obligations to respond to and follow up on recommendations. Such regulatory reconstruction is expected to establish an independent, transparent, and accountable monitoring mechanism while preventing overlapping authority with other state institutions.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset dan investasi strategis melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menuntut kemampuan menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mensyaratkan kepastian hukum, transparansi, independensi pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan kekayaan negara.¹ Indikator keberhasilan Danantara harus didasarkan terhadap kemampuan sistem hukum yang mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta pengambilan keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²

Salah satu instrumen yang memiliki posisi strategis dalam menjawab kebutuhan tersebut adalah Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA).³ Keberadaan KPA dianggap sebagai mekanisme pemantauan yang mampu menilai kepatuhan terhadap hukum, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pembentukan suatu komite pengawasan ini harus didasarkan pada aspek kejelasan kedudukan hukum, ruang lingkup kewenangan, independensi kelembagaan, akses terhadap informasi, prosedur penanganan dugaan pelanggaran, serta mekanisme tindak lanjut atas temuan pengawasan.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar untuk menelaah desain kelembagaan KPA. Pengaturan mengenai pembentukan KPA dan pendelegasian pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden perlu dibaca sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola Danantara yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, pendelegasian pengaturan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana norma yang tersedia telah memberikan kerangka operasional yang memadai bagi KPA. Apabila pengaturan lebih lanjut belum secara komprehensif menentukan hubungan kelembagaan, batas kewenangan, prosedur kerja, serta konsekuensi hukum atas hasil pemantauan, maka terdapat risiko bahwa fungsi pengawasan hanya terbentuk secara structural.

Keterlibatan unsur pimpinan atau pejabat dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung menimbulkan pertanyaan hukum mengenai desain independensi, hubungan antarlembaga, dan batas pelaksanaan kewenangan masing-masing.

Isu independensi harus dibedakan dari persoalan konflik kepentingan dalam pengertian yang lebih sempit.⁴ Penilaiannya memerlukan identifikasi terhadap kepentingan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan kewenangan, hubungan antara kepentingan tersebut dan keputusan yang diambil, serta mekanisme pencegahan dan penanganannya. Persoalan hukumnya adalah apakah kerangka regulasi telah menyediakan prosedur yang memadai untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan, membatasi keterlibatan anggota dalam

¹ Annisa Fitria, "Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara Untuk Mencegah Potensi Korupsi," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2672–82, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1424/518>.

² Azzahra Vinka Priatna, "Mekanisme Akuntabilitas Sovereign Wealth Fund: Perbandingan Antara BPI Danantara Dan GPFG Norwegia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 3 (2025): 727–48, <https://doi.org/10.34308/eqien.v14i03.2218>.

³ Novena Margaretha Daro and Freddy, "Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian Dalam Pengelolaan Investasi Danantara," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1669–76, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1473>.

⁴ Anne Peters, *Conflict of Interest as a Cross-Cutting Problem of Governance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

pembahasan atau keputusan tertentu, dan memastikan bahwa tindakan pemantauan tetap objektif. Tanpa pengaturan yang jelas, pencegahan konflik kepentingan berisiko bergantung pada integritas personal dan kebijakan internal, bukan pada standar hukum yang transparan dan dapat diuji.

Selain itu, efektivitas KPA dinilai berdasarkan hubungan antara kewenangan pemantauan dan kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemantauan. Komite pengawasan akan sulit menjalankan fungsi akuntabilitas apabila tidak memiliki kejelasan mengenai informasi yang dapat diakses, bentuk laporan yang dapat diminta, prosedur penyampaian temuan, pihak yang wajib memberikan tanggapan, dan mekanisme untuk memastikan tindak lanjut.⁵ Sebaliknya, pemberian kewenangan yang terlalu luas tanpa batas dan prosedur yang terukur dapat menimbulkan persoalan baru berupa tumpang tindih dengan organ pengelola Danantara maupun lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan atau penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Sehingga desain hukum KPA harus mampu menyeimbangkan kebutuhan akan pengawasan yang efektif dengan prinsip kepastian hukum, pembagian kewenangan, dan penghormatan terhadap kewenangan konstitusional maupun kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga lain.

Atas dasar itu, pembentukan KPA tidak semestinya dipahami sebagai pengganti fungsi pengawasan eksternal yang telah dimiliki lembaga negara. KPA perlu ditempatkan dalam desain pengawasan Danantara secara jelas, termasuk dalam hubungannya dengan organ internal Danantara serta lembaga pemeriksa, pengawas, dan penegak hukum. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah dua kemungkinan yang sama-sama bermasalah: pertama, terjadinya duplikasi kewenangan yang menyebabkan proses pengawasan tidak efisien dan tanggung jawab kelembagaan menjadi kabur; kedua, munculnya celah pengawasan karena setiap organ menganggap tindak lanjut atas persoalan tertentu merupakan tanggung jawab organ lainnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu utama KPA adalah kecukupan desain hukum yang menghubungkan kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitasnya. Penelitian ini menguji apakah peraturan yang berlaku telah memberikan landasan yang cukup bagi KPA untuk menjalankan fungsi pemantauan secara objektif dan efektif, atau justru masih menyisakan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan, mekanisme kerja, penanganan konflik kepentingan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengujian ini harus membedakan antara kekosongan norma, ketidakjelasan norma, dan persoalan implementasi.

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani, dan Hartana. Penelitian tersebut membahas persoalan auditabilitas dan risiko konflik kepentingan dalam tata kelola Danantara, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan aset publik dan kerangka regulasi yang mendasari pembentukannya.⁶ Fokus tersebut memperlihatkan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan investasi negara. Meskipun demikian, penelitian mengenai tata kelola dan risiko konflik kepentingan pada tingkat kelembagaan tersebut perlu dibedakan dari kajian yang secara khusus menguji desain hukum Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA), termasuk kedudukan, batas kewenangan, independensi, prosedur penanganan konflik kepentingan, dan kewajiban tindak lanjut atas hasil pemantauan.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Dharmma Justitio Hermawan, Prita Amalia, dan Purnama Trisnamansyah. Penelitian ini menganalisis kesesuaian kerangka hukum dan tata kelola Danantara dengan *Santiago Principles*, dengan menelaah aspek transparansi, akunt-

⁵ Atius Inuk, Hiskia C.M. Sapioper, and Yosephina Ohoiwutun, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo," *Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2025): 83–103, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/download/4900/3274/14648>.

⁶ Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani, and Hartana, "Ata Kelola Danantara Tahun 2025: Model Akuntabilitas, Auditabilitas, Dan Pencegahan Konflik Kepentingan Atas Aset Publik," *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 19–27, <https://doi.org/10.59017/setara.v6i1.566>.

abilitas, independensi pengawasan, serta perbandingan dengan *Temasek* di Singapura dan *Government Pension Fund Global* di Norwegia. Penelitian tersebut mengidentifikasi perlunya penguatan tata kelola, khususnya untuk meningkatkan independensi pengawasan dan mengurangi pengaruh politik terhadap pengelolaan investasi.⁷ Akan tetapi, pendekatan komparatif terhadap prinsip tata kelola *sovereign wealth fund* tersebut berbeda dari penelitian ini yang menitikberatkan pada pembentukan desain hukum KPA dalam sistem regulasi nasional. Penelitian ini secara khusus menguji apakah pengaturan KPA telah memberikan kejelasan mengenai fungsi, kewenangan, independensi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pertanggungjawaban, serta bagaimana pengaturan lebih lanjut dapat dirumuskan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai Danantara telah membahas akuntabilitas aset publik, risiko konflik kepentingan, dan kesesuaian tata kelola dengan standar internasional. Namun, penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik pada KPA sebagai organ pemantauan dan akuntabilitas, terutama mengenai kecukupan dasar hukum, independensi kelembagaan, batas kewenangan, mekanisme penanganan konflik kepentingan, serta tindak lanjut hasil pemantauan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis konstruksi hukum KPA dan perumusan kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang menghubungkan fungsi pemantauan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dilaksanakan. Klaim kebaruan tersebut tetap perlu diuji melalui penelusuran literatur yang lebih luas, khususnya artikel yang secara eksplisit membahas KPA.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum dan efektivitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas dalam tata kelola Danantara, khususnya terkait independensi pengawasan, pencegahan konflik kepentingan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban atas hasil pemantauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan KPA dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merumuskan arah pengaturan lebih lanjut yang mampu menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan desain regulasi KPA sebagai persoalan hukum kelembagaan yang mengintegrasikan independensi, pencegahan konflik kepentingan, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme tindak lanjut dalam satu kerangka akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Metode ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis kecukupan pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA) dalam tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta kebutuhan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi pemantauan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan

⁷ Dharmma Justitio Hermawan, Prita Amalia, and Purnama Trisnamansyah, "Assessing DANANTARA's Alignment with the Santiago Principles: Indonesia's Sovereign Wealth Fund Legal Regime in Comparative Perspective," *Unram Law Review* 10, no. 1 (2026): 30–51, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i1.479>.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

perbandingan (*comparative approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Danantara, kedudukan dan kewenangan KPA, prinsip pengelolaan kekayaan negara, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan tata kelola yang baik. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antarnorma, menilai kejelasan pembagian kewenangan, serta menguji kecukupan pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi pemantauan dan pertanggungjawaban KPA. Perhatian khusus diberikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, terutama ketentuan yang mengatur KPA dan pendelegasian pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden, dengan tetap memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan yang relevan dan status regulasi pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep independensi kelembagaan, konflik kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan *good governance* berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah desain hukum KPA telah memberikan jaminan yang memadai terhadap objektivitas pemantauan, pencegahan konflik kepentingan, kejelasan batas kewenangan, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas dengan menelaah prinsip tata kelola *sovereign wealth fund* di negara lain, khususnya Temasek Holdings di Singapura dan, apabila relevan, prinsip-prinsip Santiago untuk dana kekayaan negara. Perbandingan dilakukan berdasarkan aspek yang sepadan, seperti struktur pengawasan, independensi, pengungkapan konflik kepentingan, transparansi, dan pertanggungjawaban, tanpa mengasumsikan bahwa model kelembagaan negara lain dapat diterapkan secara langsung dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara dan pembentukan serta penyelenggaraan Danantara, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 beserta perubahan yang berlaku; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025; peraturan pelaksana yang relevan, termasuk keputusan pengangkatan atau pembentukan organ Danantara sepanjang berkaitan dengan KPA; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; serta peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenangan lembaga negara yang relevan dengan fungsi pemantauan. Penggunaan setiap peraturan didasarkan pada relevansi substansinya terhadap rumusan masalah dan diverifikasi berdasarkan naskah resmi serta status keberlakuannya.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah,¹¹ hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, tata kelola badan usaha milik negara, independensi lembaga pengawasan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas kelembagaan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang dipergunakan dalam analisis. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi terhadap objek penelitian, otoritas sumber, keterkaitan dengan rumusan masalah, dan kontribusinya dalam menjelaskan kecukupan maupun kekurangan pengaturan KPA.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan isu yang diteliti.¹² Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis

⁹ D. N. H Nalle, *Metode Penelitian Hukum Administrasi* (Malang: UB Press, 2020).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹¹ Bachtar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Bandung: Deepublish, 2021).

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

terhadap ketentuan yang mengatur kedudukan, kewenangan, serta mekanisme kerja KPA, kemudian menghubungkannya dengan asas independensi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan. Penelitian juga membedakan antara kekosongan norma, ketidakjelasan norma, konflik antarnorma, dan persoalan implementasi agar rekomendasi yang dirumuskan sesuai dengan karakter masalah hukum yang ditemukan.

Tahapan analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi dan menelaah dasar hukum pembentukan, kedudukan, komposisi, serta kewenangan KPA untuk menilai kejelasan landasan normatif dan pembagian kewenangannya dalam struktur tata kelola Danantara. Kedua, menguji kecukupan pengaturan tersebut berdasarkan prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan, termasuk hubungan KPA dengan organ internal Danantara serta lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan pengawasan atau penegakan hukum. Ketiga, merumuskan kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai ruang lingkup tugas, akses terhadap informasi, mekanisme pengungkapan konflik kepentingan, prosedur pemantauan, penyampaian rekomendasi, tindak lanjut hasil pemantauan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPA. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi normatif mengenai penguatan pengaturan KPA, termasuk melalui Peraturan Presiden sepanjang diperlukan dan sesuai dengan delegasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecukupan Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan, Kewenangan, Independensi dan Akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas dalam tata Kelola Danantara

Landasan normatif yang secara langsung mengatur KPA terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.¹³ Pasal 24 ayat (1) menentukan bahwa Presiden dapat membentuk KPA, sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang KPA diatur dengan Peraturan Presiden. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan KPA ditempatkan sebagai kewenangan Presiden, sementara pengaturan mengenai konstruksi kelembagaan dan pelaksanaan fungsinya didelegasikan kepada Peraturan Presiden.

Secara yuridis, norma tersebut telah menyediakan dasar bagi pembentukan KPA sekaligus menentukan instrumen hukum yang perlu mengatur lebih lanjut desain kelembagaannya. Akan tetapi, rumusan Pasal 24 belum memerinci unsur-unsur yang diperlukan untuk memastikan bagaimana KPA bekerja, bagaimana batas kewenangannya ditentukan, serta bagaimana hasil pemantauannya menghasilkan pertanggungjawaban yang nyata.

Persoalan utama terletak pada belum terperincinya karakter kelembagaan KPA dalam ketentuan Pasal 24 PP Nomor 10 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menyebutkan pembentukan KPA, tetapi rumusannya belum secara langsung menjelaskan apakah KPA merupakan organ internal Danantara, komite khusus yang dibentuk oleh Presiden, atau mekanisme pemantauan dengan karakter lintas kelembagaan. Perbedaan ini memiliki konsekuensi yuridis karena kedudukan suatu organ menentukan sumber kewenangan, hubungan hierarkis, lingkup pertanggungjawaban, serta batas intervensi terhadap pelaksanaan tugasnya. Apabila KPA diposisikan sebagai organ internal, hubungan kerjanya dengan organ pengelola dan pengawas Danantara perlu diatur secara terperinci. Sebaliknya, apabila KPA dimaksudkan sebagai mekanisme pemantauan yang memiliki karakter lintas kelembagaan, maka dasar kewenangan, hubungan koordinasi, dan batas tindakannya harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan kesan bahwa KPA dapat mengambil alih kewenangan lembaga negara lain. Ketidak-

¹³ Putri Ni'matul Maula, "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (2025): 129–43, <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/10832/3516>.

jelasan karakter tersebut berpotensi menyulitkan penentuan standar independensi dan akuntabilitas yang sesuai bagi KPA.

Kepastian mengenai kedudukan KPA berhubungan dengan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan kewenangan publik.¹⁴ Prinsip legalitas menghendaki agar tindakan suatu organ yang menjalankan fungsi pemerintahan atau kewenangan publik mempunyai dasar hukum, tujuan, dan batas yang dapat ditentukan.¹⁵ Dasar pembentukan yang bersumber dari PP Nomor 10 Tahun 2025 memang memberikan legitimasi normatif bagi Presiden untuk membentuk komite tersebut. Namun, kewenangan untuk membentuk tidak dapat ditafsirkan secara otomatis sebagai pemberian seluruh kewenangan pemantauan yang diperlukan tanpa pengaturan lebih lanjut. Setiap kewenangan yang berimplikasi pada permintaan informasi, pemeriksaan dokumen, penyampaian rekomendasi, atau koordinasi dengan lembaga lain harus memiliki dasar dan batas yang jelas.

Persoalan kedua berkaitan dengan kecukupan pengaturan mengenai kewenangan KPA. Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2025 secara eksplisit mendelegasikan pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang KPA kepada Peraturan Presiden. Delegasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk peraturan memandang pengaturan pada tingkat Peraturan Pemerintah belum dimaksudkan untuk memuat seluruh rincian pelaksanaan fungsi KPA. Secara substantif, KPA memerlukan kewenangan yang cukup untuk memperoleh informasi yang relevan, menilai kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola, mengidentifikasi risiko penyimpangan, serta menyampaikan hasil pemantauan kepada pihak yang berwenang. Tanpa kewenangan yang jelas, fungsi pemantauan berisiko berhenti pada penilaian yang bersifat administratif dan tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi perbaikan tata kelola.

Batas tersebut menjadi krusial karena tata kelola Danantara melibatkan sejumlah organ dan lembaga yang memiliki fungsi berbeda. PP Nomor 10 Tahun 2025, misalnya, mewajibkan Badan Pelaksana memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui Pasal 25, sedangkan Pasal 26 mengatur penyusunan *board manual* oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Kecukupan kewenangan KPA perlu diuji berdasarkan efektivitas akses terhadap informasi. Pemantauan terhadap pengelolaan investasi negara memerlukan informasi yang relevan, akurat, dan dapat ditelusuri, terutama mengenai proses pengambilan keputusan, transaksi strategis, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengelolaan potensi benturan kepentingan. Apabila KPA tidak memiliki dasar kewenangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, maka pelaksanaan tugasnya akan bergantung pada kesediaan organ yang dipantau untuk memberikan data. Ketergantungan demikian dapat mengurangi efektivitas pengawasan, terutama apabila objek pemantauan berkaitan dengan keputusan yang sensitif secara ekonomi atau politik. Akan tetapi, akses informasi harus dibatasi oleh prinsip kebutuhan, kerahasiaan yang sah, keamanan informasi, dan perlindungan data.

Independensi merupakan prasyarat agar pemantauan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif. Independensi KPA perlu dinilai dari cara anggota diangkat dan diberhentikan, kriteria kelayakan anggota, jaminan terhadap intervensi, pengelolaan konflik kepentingan, serta kemampuan komite menyampaikan temuan tanpa tekanan. Keberadaan ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk KPA tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa KPA tidak independen. Pembentukan oleh Presiden juga tidak otomatis menghilangkan independensi suatu organ. Persoalan hukumnya justru terletak pada apakah terdapat pengaman normatif yang membatasi penggunaan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, dan

¹⁴ Zacilasi Wasia, "Urgensi Masuknya Lembaga Penegak Hukum Sebagai Oversight Dan Accountability Committee Danantara," *Jurish Journal* 4, no. 2 (2025): 145–57, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4676>.

¹⁵ I Gede Sukarmo, "Danantara Dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas Dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025," *Jurnal Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 127–36, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423>.

pengarahan terhadap KPA sehingga komite dapat menjalankan tugas berdasarkan mandat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal komposisi KPA melibatkan pejabat atau unsur dari lembaga negara lain, penilaian independensi harus dilakukan secara cermat dan tidak didasarkan pada asumsi bahwa rangkap peran atau afiliasi kelembagaan pasti menimbulkan konflik kepentingan. Keterlibatan unsur kelembagaan tertentu dapat mempunyai alasan fungsional, misalnya untuk memperkuat koordinasi atau memudahkan pertukaran informasi. Namun, konfigurasi tersebut tetap perlu diuji dari perspektif pemisahan fungsi, akuntabilitas institusional, dan potensi benturan antara kewajiban anggota sebagai bagian dari KPA dengan kewajiban jabatan asalnya.

Kerangka hukum yang berlaku sebenarnya telah mengakui pengungkapan benturan kepentingan.¹⁶ Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2025 menentukan bahwa apabila ketua atau anggota Dewan Pengawas, kepala atau anggota Badan Pelaksana, ketua atau anggota Dewan Penasihat, serta anggota KPA mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, yang bersangkutan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) secara eksplisit melarang ketua dan anggota Dewan Pengawas serta kepala dan anggota Badan Pelaksana yang dimaksud dalam ayat (1) terlibat dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Rumusan ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik kepentingan telah menjadi bagian dari kerangka normatif tata kelola Danantara.¹⁸ Meskipun demikian, cakupan norma dan perbedaan perlakuan terhadap kategori organ yang disebutkan dalam kedua ayat tersebut masih perlu dianalisis secara sistematis.

Secara khusus, Pasal 27 ayat (1) memasukkan anggota KPA ke dalam subjek yang wajib mengungkapkan benturan kepentingan, sedangkan larangan terlibat dalam pengambilan keputusan pada ayat (2) secara tekstual ditujukan kepada unsur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Perbedaan rumusan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kekosongan hukum atau membenarkan kesimpulan bahwa anggota KPA bebas dari kewajiban menghindari konflik kepentingan. Namun, perbedaan itu menimbulkan pertanyaan interpretatif mengenai konsekuensi setelah anggota KPA mengungkapkan kepentingannya. Ketika anggota KPA ikut memantau suatu objek yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, apakah pengungkapan saja cukup, atau diperlukan pula kewajiban untuk tidak terlibat dalam penelaahan, pembahasan, perumusan rekomendasi, atau pengambilan sikap kolektif? Pertanyaan ini relevan karena fungsi pemantauan dapat menghasilkan rekomendasi atau penilaian yang memengaruhi tindakan organ Danantara. Tanpa ketentuan operasional yang jelas, pengungkapan konflik kepentingan berisiko menjadi kewajiban administratif tanpa konsekuensi yang memadai terhadap objektivitas pelaksanaan tugas.

Independensi tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban.¹⁹ Suatu komite yang tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dapat menjalankan kewenangan secara tidak transparan, sementara komite yang terlalu bergantung pada pihak yang diawasinya dalam menentukan laporan dan tindak lanjut dapat kehilangan objektivitas. Karena itu, akuntabilitas KPA harus dibangun dengan membedakan pertanggungjawaban atas proses kerja, hasil pemantauan, dan penggunaan kewenangan. Pertanggungjawaban proses

¹⁶ Dewi Tiarawati, Gunawan Hadi Purwanto, and Asri Elies Alamanda, "Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dalam Sistem Investasi Di Indonesia," *Al-Zayn* 4, no. 1 (2026): 4521–30, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3395>.

¹⁷ Retno Meilani and Vina Hardyana Infantri, "Analisis Kekaburan Norma Hukum Dan Risiko Maladministrasi Dalam Tata Kelola BPI Danantara," *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2024): 186–201, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4304>.

¹⁸ Alwi Reniwuryaan and Nawaz Syarif, "Politik Hukum Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara," *Reformasi Hukum* 30, no. 1 (2026): 65–76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v30i1.1424>.

¹⁹ Sandy Victor Hukunala, "Eksistensi Danantara Dari Aspek Good Corporate Governance," *Locus* 5, no. 2 (2025): 73–82, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.442>.

berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, standar pemeriksaan, dan pengelolaan informasi. Pertanggungjawaban hasil berkaitan dengan kualitas analisis, dasar faktual temuan, serta alasan yang mendasari rekomendasi. Adapun pertanggungjawaban penggunaan kewenangan berhubungan dengan kepatuhan anggota terhadap mandat, larangan konflik kepentingan, dan batas kewenangan yang diberikan. Ketiganya diperlukan agar independensi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa kontrol, tetapi sebagai kemampuan mengambil sikap objektif yang disertai kewajiban memberikan alasan dan mempertanggungjawabkan tindakan.

Desain KPA harus ditempatkan secara proporsional terhadap kewenangan lembaga negara lain. BPK mempunyai mandat pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan KPK, PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjalankan fungsi sesuai dasar kewenangan masing-masing. KPA tidak dapat dipersamakan dengan lembaga-lembaga tersebut hanya karena fungsi pemantauannya berkaitan dengan integritas atau pencegahan penyimpangan. KPA perlu berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan akuntabilitas dalam kerangka kelembagaan Danantara, sedangkan pemeriksaan keuangan dan penegakan hukum tetap dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Perbedaan tersebut agar tidak terjadi perluasan kewenangan melalui penafsiran yang melampaui dasar hukumnya.

Desain Pengaturan KPA yang Ideal untuk Menjamin Efektivitas Pemantauan, Mencegah Konflik Kepentingan dan Memperjelas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Secara normatif, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025²⁰ memberikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang KPA melalui Peraturan Presiden. Delegasi tersebut merupakan landasan hukum yang relevan untuk menyusun desain kelembagaan KPA secara lebih terperinci. Peraturan Presiden yang dibentuk berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya harus menentukan secara sistematis kedudukan hukum KPA, ruang lingkup mandat, batas kewenangan, kriteria keanggotaan, mekanisme penunjukan dan pemberhentian, larangan rangkap jabatan, tata cara pengungkapan konflik kepentingan, akses terhadap informasi, serta mekanisme penyampaian dan tindak lanjut hasil pemantauan. Seluruh unsur tersebut harus dirumuskan sebagai satu kesatuan agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kewenangan yang diberikan dan pertanggungjawaban yang diwajibkan.

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah penentuan kedudukan KPA dalam struktur tata kelola Danantara. KPA seyogianya dirancang sebagai organ pemantauan yang menjalankan fungsi secara independen dari organ yang bertanggung jawab atas keputusan operasional dan investasi. Kedudukan tersebut perlu disertai ketentuan bahwa KPA tidak mengambil alih kewenangan pengelolaan investasi, tidak bertindak sebagai pengambil keputusan bisnis, dan tidak menggantikan fungsi pemeriksaan atau penegakan hukum yang telah diberikan kepada lembaga negara berdasarkan undang-undang. Fungsi utama KPA adalah memantau kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, menilai efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi risiko konflik kepentingan, serta menyampaikan rekomendasi korektif kepada pihak yang berwenang. Batas tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa setiap organ tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam lingkup mandatnya sendiri.

Untuk menilai alternatif desain kelembagaan tersebut, perbandingan dengan *Temasek Holdings* di Singapura dapat digunakan sebagai referensi komparatif.²¹ *Temasek* merupakan perusahaan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura dan beroperasi melalui

²⁰ Reniwuryaan and Syarif, "Politik Hukum Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara."

²¹ Temasek, "Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura Yang Jadi Rujukan BP Investasi Danantara," *Tempo.com*, n.d., <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-jadi-rujukan-bp-investasi-danantara-1161478>.

kerangka tata kelola korporasi dengan pembagian peran antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen.²² Dalam model tersebut, Pemerintah Singapura bertindak sebagai pemegang saham melalui Menteri Keuangan, sedangkan pengelolaan perusahaan dijalankan oleh dewan dan manajemen sesuai tanggung jawab masing-masing.²³ Kerangka tata kelola Temasek menekankan akuntabilitas dewan, pengelolaan risiko, integritas, dan pengungkapan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.²⁴ Struktur tersebut memperlihatkan pemisahan antara kepemilikan negara dan pengelolaan profesional, meskipun karakter hukum dan kelembagaan Temasek tidak identik dengan Danantara. Perbandingan ini perlu dipahami secara proporsional karena Temasek beroperasi dalam sistem hukum dan struktur kepemilikan yang berbeda, sehingga praktiknya tidak dapat langsung dianggap sebagai model yang sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia.

Pelajaran utama dari Temasek adalah tanggung jawab para pemegang saham, pengelolaan korporasi, dan pengawasan perlu dirumuskan melalui pembagian fungsi yang jelas. Pemerintah sebagai pemegang saham tidak dengan sendirinya mengambil alih setiap keputusan operasional perusahaan, sedangkan dewan direksi dan manajemen tetap bertanggung jawab atas pengelolaan serta kinerja perusahaan.²⁵ Prinsip tersebut dapat digunakan untuk menguji desain KPA dalam tata kelola Danantara. KPA perlu memiliki mandat pemantauan yang jelas dan tidak ditempatkan sebagai organ yang mencampuri keputusan investasi sehari-hari. Pada saat yang sama, organ pengelola Danantara harus tetap berkewajiban memberikan informasi yang relevan, menjelaskan dasar pengambilan keputusan yang menjadi objek pemantauan, serta menindaklanjuti rekomendasi sesuai prosedur yang ditentukan.

Perbandingan dengan Temasek membedakan pengawasan korporasi dari pemeriksaan eksternal dan penegakan hukum. Keterlibatan pejabat aktif pada Danantara dari lembaga yang mempunyai fungsi pemeriksaan, pengawasan, atau penegakan hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara perlu dievaluasi berdasarkan potensi tumpang tindih fungsi dan konflik kepentingan.²⁶ Keterlibatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawabnya, kapasitas ketika menjalankan fungsi yang berbeda, penggunaan informasi yang diperoleh, serta mekanisme untuk menghindari keterlibatan dalam persoalan yang berhubungan dengan lembaga asalnya.²⁷

Atas dasar tersebut, komposisi KPA idealnya diisi oleh profesional independen yang mempunyai kompetensi dan pengalaman relevan dalam bidang hukum, investasi, keuangan negara, audit, manajemen risiko, dan tata kelola korporasi. Penetapan anggota berdasarkan kompetensi diperlukan agar KPA mampu memahami kompleksitas transaksi investasi sekaligus menilai implikasi hukum dan tata kelolanya. Independensi profesional untuk mengurangi kemungkinan bahwa pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh kepentingan jabatan, kepentingan politik, atau kepentingan institusional yang tidak berkaitan dengan mandat KPA. Akan tetapi, istilah profesional independen tidak boleh dibiarkan menjadi kriteria yang abstrak. Peraturan Presiden perlu menetapkan persyaratan integritas, pengalaman,

²² Kompasiana, "Mengenal Temasek, Inspirator Bagi Danantara," Kompasiana.com, n.d., https://www.kompasiana.com/fery50973/67bd4f1bc925c47b2228a3c2/mengenal-temasek-proyeksi-?page=all&page_images=1.

²³ Wiweko Rahadian, "Perbandingan Konsepsi Sovereign Wealth Fund Antara Lembaga Pengelola Investasi Dan Temasek Holdings (Private) Limited Intisari," *Jurnal UGM* 1, no. 1 (2021): 8, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1206824.

²⁴ Raihan Sultan Nugraha, "Danantara vs Temasek," accessed September 1, 2025, <https://www.kompasiana.com/raihansultannugraha2644/68d2a62cc925c45fba4e8ed4/danantara-vs-temasek-sejauh-mana-model-singapura-bisa-diadaptasi-di-indonesia>.

²⁵ Temasek, "Sejarah Temasek," Temasek.com, n.d., <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>.

²⁶ Sandi Katili, "Problem Penempatan Pimpinan KPK Dalam Struktur BPI Danantara," *Juris Studia Journal* 6, no. 2 (2025): 319–27, <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932>.

²⁷ Sukarmo, "Danantara Dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas Dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025."

kompetensi, rekam jejak, pengungkapan afiliasi, serta larangan memiliki kepentingan yang secara material dapat memengaruhi objektivitas.

Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2025 seyogianya mengatur secara tegas larangan rangkap jabatan bagi anggota KPA dengan jabatan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik fungsi. Secara khusus, keanggotaan KPA sebaiknya tidak diisi oleh pejabat aktif yang secara langsung memimpin atau menjalankan fungsi pemeriksaan, pengawasan, atau penegakan hukum terhadap Danantara, termasuk unsur pimpinan KPK, BPK, PPATK, Polri, dan Kejaksaan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga pemisahan fungsi dan menghindari situasi ketika seseorang harus menjalankan tanggung jawab pengawasan melalui dua kapasitas kelembagaan yang berbeda. Apabila pejabat aktif dari lembaga tersebut sekaligus menjadi anggota KPA, batas antara tanggung jawab kelembagaan asal dan tugas pemantauan dalam KPA berpotensi menjadi tidak tegas.²⁸ Risiko tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai independensi penilaian, penggunaan informasi, dan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut suatu temuan.

Meskipun demikian, larangan tersebut perlu dirumuskan dengan memperhatikan dasar kewenangan pembentuk peraturan dan status hukum masing-masing jabatan. Peraturan Presiden tidak dapat mengubah atau mengurangi kewenangan lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena itu, larangan rangkap jabatan sebaiknya diformulasikan sebagai persyaratan kelayakan dan ketidakcocokan jabatan untuk menjadi anggota KPA, sepanjang mempunyai dasar hukum yang memadai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Rumusan tersebut lebih tepat daripada menyatakan bahwa pejabat dari lembaga tertentu secara mutlak tidak boleh terlibat dalam bentuk koordinasi apa pun. Koordinasi antara KPA dan lembaga pengawasan eksternal tetap dapat dilakukan melalui prosedur formal, pertukaran informasi yang sah, atau penyampaian laporan kepada lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, yang perlu dipisahkan adalah keanggotaan dan pertanggungjawaban kelembagaan.

Mekanisme penunjukan anggota KPA perlu dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan meritokrasi. Peraturan Presiden sebaiknya menetapkan tahapan seleksi yang meliputi pengumuman kriteria, pemeriksaan administratif, evaluasi kompetensi, pemeriksaan rekam jejak, pengungkapan kepentingan, dan penilaian kelayakan berdasarkan parameter yang terukur. Apabila penunjukan anggota tetap dilakukan oleh Presiden berdasarkan kewenangan pembentukan KPA, proses pendahuluan yang transparan dapat membantu memastikan bahwa keputusan pengangkatan didasarkan pada kebutuhan profesional dan integritas. Peraturan tersebut juga perlu menentukan masa jabatan, persyaratan pengangkatan kembali, serta alasan pemberhentian yang objektif. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan independensi kerja KPA tanpa menghilangkan kewenangan pengangkatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kejelasan prosedur memudahkan evaluasi apabila timbul persoalan mengenai kelayakan anggota atau dugaan pelanggaran kewajiban selama menjalankan tugas.

Peraturan Presiden perlu mengoperasionalkan mekanisme pencegahan konflik kepentingan secara menyeluruh. Setiap anggota wajib mengungkapkan kepentingan pribadi, hubungan bisnis, afiliasi profesional, atau hubungan lain yang secara objektif dapat memengaruhi penilaian terhadap objek pemantauan. Pengungkapan harus dilakukan pada saat pengangkatan dan diperbarui ketika terjadi perubahan keadaan. Apabila suatu kepentingan berhubungan dengan objek tertentu, anggota yang bersangkutan wajib mengikuti mekanisme mitigasi, termasuk tidak terlibat dalam pembahasan atau perumusan rekomendasi mengenai objek tersebut apabila keterlibatan itu berpotensi mengganggu objektivitas. Dalam keadaan

²⁸ Katili, "Problem Penempatan Pimpinan KPK Dalam Struktur BPI Danantara."

ketika konflik tidak dapat dikelola secara memadai, perlu tersedia mekanisme penggantian anggota dalam penanganan isu yang bersangkutan. Setiap deklarasi dan tindakan mitigasi harus didokumentasikan agar dapat dievaluasi.

KPA perlu diberikan akses terhadap informasi yang relevan dengan pelaksanaan mandatnya. Peraturan Presiden harus menetapkan jenis informasi yang dapat diminta, pihak yang berkewajiban memberikan informasi, prosedur permintaan, batas waktu penyampaian, dan dasar hukum yang memungkinkan pembatasan akses. Akses tersebut harus dibatasi pada kebutuhan pemantauan serta tetap menghormati kerahasiaan yang dilindungi hukum, keamanan informasi, dan perlindungan data. Apabila organ Danantara menolak permintaan informasi, penolakan harus disertai alasan tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mekanisme eskalasi perlu disediakan untuk menyelesaikan perbedaan mengenai akses informasi secara objektif.

Efektivitas KPA mensyaratkan prosedur pemantauan yang terstandar. Peraturan Presiden perlu mengatur penetapan objek pemantauan, penilaian risiko, pengumpulan dokumen, permintaan klarifikasi, verifikasi fakta, penyusunan laporan, serta penyampaian rekomendasi. Temuan harus dibedakan berdasarkan status pembuktiannya, yaitu fakta yang telah diverifikasi, indikasi yang masih memerlukan pendalaman, dan analisis normatif mengenai kesesuaian tindakan dengan ketentuan hukum. Pihak yang menjadi objek pemantauan perlu memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi terhadap fakta yang relevan sebelum laporan final disusun, dengan tetap memperhatikan keadaan khusus yang secara sah memerlukan penundaan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA) dalam tata kelola Danantara belum memadai secara substantif, meskipun telah memiliki landasan normatif dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Ketentuan tersebut memberikan dasar pembentukan KPA dan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, serta wewenangnya kepada Peraturan Presiden, tetapi belum merinci karakter kelembagaan, batas kewenangan, mekanisme akses informasi, jaminan independensi, dan pertanggungjawaban atas hasil pemantauan. Selain itu, pengaturan benturan kepentingan dalam Pasal 27 PP Nomor 10 Tahun 2025 masih memerlukan penjabaran operasional, khususnya mengenai konsekuensi pengungkapan kepentingan bagi anggota KPA.
2. Desain pengaturan KPA yang ideal perlu diwujudkan melalui Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2025 yang disusun secara komprehensif, tegas, dan berorientasi pada independensi kelembagaan. Peraturan tersebut perlu mengatur kedudukan dan batas kewenangan KPA, kriteria serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota, larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik fungsi, kewajiban pengungkapan dan mitigasi benturan kepentingan, akses terhadap informasi, prosedur pemantauan, serta mekanisme penyampaian rekomendasi dan tindak lanjutnya. Keanggotaan KPA idealnya berasal dari profesional independen yang memiliki kompetensi di bidang hukum, investasi, keuangan negara, audit, manajemen risiko, dan tata kelola korporasi, dengan tetap memperhatikan dasar hukum dan ketentuan mengenai jabatan masing-masing. Sebagaimana dapat dipelajari secara komparatif dari Temasek Holdings di Singapura, pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan negara, pengelolaan profesional, dan pertanggungjawaban korporasi merupakan prinsip penting dalam membangun tata kelola yang efektif, meskipun penerapannya harus disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan KPA perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme pemantauan yang independen, transparan, dan terukur, disertai kewajiban bagi organ Danantara untuk

memberikan tanggapan beralasan serta menindaklanjuti rekomendasi sesuai kewenangannya, tanpa mengambil alih fungsi pemeriksaan dan penegakan hukum yang dimiliki lembaga negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Bandung: Deepublish, 2021.
- Daro, Novena Margaretha, and Freddy. "Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian Dalam Pengelolaan Investasi Danantara." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1669–76. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1473>.
- Dharmma Justitio Hermawan, Prita Amalia, and Purnama Trisnamansyah. "Assessing DANANTARA's Alignment with the Santiago Principles: Indonesia's Sovereign Wealth Fund Legal Regime in Comparative Perspective." *Unram Law Review* 10, no. 1 (2026): 30–51. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i1.479>.
- Fitria, Annisa. "Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara Untuk Mencegah Potensi Korupsi." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2672–82. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1424/518>.
- Hukunala, Sandy Victor. "Eksistensi Danantara Dari Aspek Good Corporate Governance." *Locus* 5, no. 2 (2025): 73–82. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.442>.
- Inuk, Atius, Hiskia C.M. Sapioper, and Yosephina Ohoiwutun. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo." *Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2025): 83–103. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/download/4900/3274/14648>.
- Katili, Sandi. "Problem Penempatan Pimpinan KPK Dalam Struktur BPI Danantara." *Juris Studia Journal* 6, no. 2 (2025): 319–27. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.932>.
- Kompasiana. "Mengenal Temasek, Inspirator Bagi Danantara." Kompasiana.com, n.d. https://www.kompasiana.com/fery50973/67bd4f1bc925c47b2228a3c2/mengenal-temasek-proyeksi-?page=all&page_images=1.
- Maula, Putri Ni'matul. "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (2025): 129–43. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/10832/3516>.
- Meilani, Retno, and Vina Hardyana Infantri. "Analisis Kekaburan Norma Hukum Dan Risiko Maladministrasi Dalam Tata Kelola BPI Danantara." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2024): 186–201. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4304>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nalle, D. N. H. *Metode Penelitian Hukum Administrasi*. Malang: UB Press, 2020.
- Nugraha, Raihan Sultan. "Danantara vs Temasek." Accessed September 1, 2025. <https://www.kompasiana.com/raihansultannugraha2644/68d2a62cc925c45fba4e8ed4/danantara-vs-temasek-sejauh-mana-model-singapura-bisa-diadaptasi-di-indonesia>.
- Peters, Anne. *Conflict of Interest as a Cross-Cutting Problem of Governance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Priatna, Azzahra Vinka. "Mekanisme Akuntabilitas Sovereign Wealth Fund: Perbandingan Antara BPI Danantara Dan GPF Norwegia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 3 (2025): 727–48. <https://doi.org/10.34308/eqien.v14i03.2218>.
- Rahadian, Wiweko. "Perbandingan Konsepsi Sovereign Wealth Fund Antara Lembaga Pengelola Investasi Dan Temasek Holdings (Private) Limited Intisari." *Jurnal UGM* 1, no. 1 (2021): 8. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1206824.

- Reniwuryaan, Alwi, and Nawaz Syarif. "Politik Hukum Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara." *Reformasi Hukum* 30, no. 1 (2026): 65–76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v30i1.1424>.
- Setiawan, Puguh Aji Hari, Dewi Iryani, and Hartana. "Ata Kelola Danantara Tahun 2025: Model Akuntabilitas, Auditabilitas, Dan Pencegahan Konflik Kepentingan Atas Aset Publik." *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 19–27. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i1.566>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sukarmo, I Gede. "Danantara Dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis Terhadap Legalitas Dan Model Tata Kelola Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025." *Jurnal Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 127–36. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423>.
- Temasek. "Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura Yang Jadi Rujukan BP Investasi Danantara." *Tempo.com*, n.d. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-jadi-rujukan-bp-investasi-danantara-1161478>.
- . "Sejarah Temasek." *Temasek.com*, n.d. <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>.
- Tiarawati, Dewi, Gunawan Hadi Purwanto, and Asri Elies Alamanda. "Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dalam Sistem Investasi Di Indonesia." *Al-Zayn* 4, no. 1 (2026): 4521–30. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3395>.
- Wasia, Zacilasi. "Urgensi Masuknya Lembaga Penegak Hukum Sebagai Oversight Dan Accountability Committee Danantara." *Jurish Journal* 4, no. 2 (2025): 145–57. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4676>.